



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 133 TAHUN 2011

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi ke 64 dan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan anggota koperasi terhadap koperasi perlu dilaksanakan penilaian Koperasi berprestasi di Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara penetapan koperasi berprestasi tanggal 28 Juni 2011 di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, maka telah ditetapkan nama-nama Koperasi Berprestasi di Kota Padang Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koperasi berprestasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan serta bantuan / Hadiah Pembinaan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi, Kode Rekening 1.15.1.15.01.18.05.5.2.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2011

an. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekda Kota Padang
2. Sdr. Kadis Koperasi dan UMKM Kota Padang
3. Sdr. Ketua Dekopinda Kota Padang
4. Sdr. Pengurus Koperasi yang bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 133 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 JULI 2011

KOPERASI BERPRESTASI KOTA PADANG TAHUN 2011

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		SKOR
		NOMOR	TANGGAL	
I	Koperasi Konsumen			
1	Koperasi Dinas P & K TK.I Prop.Sumbar	410/BH-XVII	07-10-1982	98,5
2	KPRI Dinas Peternakan TK.I Prop.Sumbar	576a/BH-XVII	07-05-1982	92
3	KPRI TVRI	1914/BH-XVII	06-03-1990	90
4	KPRI SMA.N 4	1997/BH-XVII	03-06-1991	89,5
5	KUD Jujur	885/BH/III-XVII	06-10-1983	87
6	Koppas Kopika	1715a/BH-XVII	30-03-1993	86
II	Koperasi Simpan Pinjam			
1	Koppus Sumbar	1650a/BH-XVII	11-10-1994	90
2	KJKS BMT Taqwa Muhammadiyah	33/ BH/KDK.3.10/IV/1999	21-04-1999	89
3	KSP Karya Mandiri	709b/BH-XVII	11-11-1988	88
4	KPRI Guru2 Kec.Padang Barat/Utara	1474/BH-XVII	03-09-1984	87
5	KPRI Balai Informasi Pertanian (BIP)	1440/BH-XVII	18-01-1984	86,5
6	Primkopad Korem 032	4690/BH-XVII	20-04-1987	85

an. WALIKOTA PADANG

WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI